



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan efektif, efisien, terukur konsisten dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat, perlu disusun road map reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, agar Pemerintah Daerah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di internal Instansi serta menjalankan program Mikro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah dalam Provinsi Sulawesi Barat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Provinsi adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Sebagai Pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menataulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan para digma dan dengan upaya luar biasa.
7. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisarah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
9. Road Map reformasi birokrasi adalah bentuk operasional grand design reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci Pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ketahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
10. Prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah adalah focus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi.
11. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik/maju adalah prioritas yang ditunjuk untuk memelihara dan bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran.
12. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sector tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.
13. Prioritas Perangkat Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah.
14. *Quick wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
15. Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang selanjutnya disingkat WBK/WBBM adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerjalainnya.
16. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
17. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
18. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
19. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan untuk organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapaisasaran dan tujuan tertentu.

20. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi hingga lima tahun kedepan.

Pasal 3

Road map reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah provinsi sebagai dasar untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 4

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. membangun kepercayaan masyarakat (publik trust building); dan
- b. menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah dengan membentuk aparatur Negara yang profesional.

Pasal 5

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. birokrasi yang kapabel;
- c. pelayanan publik yang prima.

BAB II

QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

Quick wins reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 terdiri dari:

- a. *one innovation one agency* yang didorong oleh agen perubahan dan kompetisi antar perangkat daerah;
- b. deregulasi Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait kewenangan Provinsi;
- c. penyederhanaan Perangkat Daerah yang terkait dengan perizinan dan investasi;
- d. penyusunan dan implementasi peta proses bisnis, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur;
- e. pembentukan dan penguatan UPTD *assessment center*;
- f. pembentukane- *kinerja*;
- g. pelaksanaan absensi system android (*kinerja mobile*);
- h. pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi;
- i. penetapan unit kerja Zona Interitas, WBK dan WBBM; dan
- j. penyediaan Gerai Pelayanan Publik.

BAB III
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

- (1) Sistematika road map reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Tahun 2020-2024 terdiri atas:
1. BAB I : PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan Penyusunan Road Map
 - c. Dasar Hukum
 2. BAB II : EVALUASI CAPAIAN DAN ISU STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
 - a. Gambaran umum Provinsi Sulawesi Barat
 - b. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - c. Tantangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
 3. BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024
 - a. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional
 - b. Sasaran indikator Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat
 - c. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat
 - d. Rincian Program dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024
 - e. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 4. BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI
 1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
 2. Faktor Kunci Keberhasilan
 5. BAB V : PENUTUP
- (2) Subtansi beserta uraian road map reformasi birokrasi pemerintah provinsi tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi barat Tahun 2015-2019 (Berita Negara Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 30 Desember 2020
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO, AP, MM

Pangkat : Pembina Tk. I/ IV.b

NIP. : 19740112 199311 1 001

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2020

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2020 - 2024**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penyusunan Road Map.....	3
C. Dasar Hukum	4
BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN ISU STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT	5
A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat	5
B. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	12
C. Tantangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	17
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020 – 2024	21
A. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional.....	21
B. Sasaran Dan Indikator Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat	31
C. <i>Quick Wins</i> Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat	32
D. Rincian Program Dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 – 2024.....	34
E. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	39
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	41
A. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi.....	41
B. Faktor Kunci Keberhasilan	44
BAB V PENUTUP	48
LAMPIRAN.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

C. LATAR BELAKANG

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Dimana Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Guna memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan dalam bentuk *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024.

Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini, asas yang akan dikedepankan adalah **Fokus** dan **Prioritas**. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Selain itu, guna meningkatkan kualitas *Road Map* ini dibandingkan dengan *Road Map* sebelumnya, terdapat setidaknya tiga hal yang diperbaharui. Pertama, *Road Map* ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kedua, program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan unit kerja kementerian/lembaga /pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan paling terendah dari kementerian/lembaga/ pemerintah daerah. Ketiga, analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi yang lebih utuh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembahasan tentang “Evaluasi atas Capaian Reformasi Birokrasi 5 Tahun Terakhir” serta “Analisis atas Lingkungan Strategis”. Kedua pembahasan tersebut menjadi dasar bagi penetapan Sasaran Reformasi Birokrasi, upaya yang perlu dilakukan, serta manajemen atau pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, pada *Road Map* ini tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan didapatkan dari proses berpikir logis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi dari berbagai universitas, praktisi, pengusaha, birokrat, dan masyarakat dengan berdasarkan dua pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya (evaluasi pencapaian Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Analisis Lingkungan Strategis). Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga diformulasikan secara lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak.

D. TUJUAN PENYUSUNAN ROAD MAP

Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi dimana yang akan datang dalam kurun waktu lima tahun yakni dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dan sebagai alat bantu mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat mendorong terwujudnya visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan lingkungan strategis. Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 bertujuan untuk:

- a. Menyediakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam penyusunan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; dan
- d. Menciptakan tata kelola yang partisipatif, responsif, dan akuntabel serta berkelanjutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

E. DASAR HUKUM

Penyusunan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;

BAB II
EVALUASI CAPAIAN DAN ISU STRATEGIS
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PROVINSI SULAWESI BARAT

A. GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Provinsi Sulawesi Barat memiliki letak sangat strategis sebagai pintu gerbang segitiga yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah-Kalimantan Timur. Wilayah Provinsi ini juga berhadapan langsung dengan Selat Makassar, jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional. Dengan posisi yang sangat strategis tersebut serta didukung oleh sumberdaya alam yang melimpah, maka pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi dan peluang yang besar untuk lebih dikembangkan. Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 6 (Enam) kabupaten, 69 kecamatan, dan 650 kelurahan/desa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Majene	8	82
Polewali Mandar	16	167
Mamasa	17	181
Mamuju	11	101
Pasang Kayu	12	63
Mamuju Tengah	5	56

Sumber: Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2020

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018, menetapkan visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat yaitu:

“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”

Agar visi tersebut dapat diwujudkan sehingga mampu mendorong ketercapaian pembangunan daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Pembangunan Daerah yang menjadi langkah dalam pencapaian Visi tersebut, sebagaimana berikut :

5. Misi Pertama, ***Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.*** yaitu Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.
6. Misi Kedua, ***Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya.*** yaitu kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).Perekonomian Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
7. Misi Ketiga, ***Membangun dan Memperkuat Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis*** yaitu Penguatan konektivitas nasional merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, terdapat tiga prinsip konsep konektivitas. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (inclusivedevelopment) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan

melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda supply chain system yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

8. Misi Keempat, *Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi* yaitu Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri. Harrod – Domar mengemukakan syarat-syarat yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap atau steady growth dalam jangka panjang pada semua variabel seperti output, tabungan, investasi, dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh adanya inovasi dari para pelaku ekonomi, inovasi ini berarti adanya perbaikan dalam arti luas. Misalnya adanya penemuan produk baru ataupun penemuan pasar baru.
9. Misi Kelima, *Mengarusutamakan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan* yaitu kesatuan dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Merujuk pada visi dan misi yang telah dijelaskan di atas maka di susun tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang terdidik, sehat dan berbudaya;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendorong produktivitas wilayah dan konektivitas antar wilayah;
4. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan daya saing berbasis ekonomi lokal;
5. Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Guna mengukur pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) periode RPJMD 2017 – 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Barat
Periode RPJMD 2017 – 2022

Tujuan	IKU Tujuan	Sasaran	IKU Sasaran
Meningkatkan kualitas SDM yang terdidik, sehat dan berbudaya	IPM	Meningkatnya derajat pendidikan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi	Angka melek huruf
			Angka rata-rata lama sekolah
			Angka Harapan lama sekolah
		Angka harapan hidup	
	Meningkatnya derajat kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi	Persentase balita gizi buruk	
Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)			
	Angka Kriminalitas		Angka Kriminalitas

Tujuan	IKU Tujuan	Sasaran	IKU Sasaran
--------	------------	---------	-------------

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk perwujudan pemerintah yang akuntabel dan modern	Opini BPK
		Meningkatnya kualitas Kompetensi ASN untuk perwujudan pemerintah yang terpercaya	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendorong produktivitas wilayah dan konektivitas antar wilayah	Kondisi mantap jalan provinsi	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dalam menunjang perekonomian daerah, mobilitas penduduk, serta pemukiman dan perumahan	Kondisi mantap jalan provinsi (%)
	Rasio Elektrifikasi		Persentase Desa teraliri listrik (%)
	Rasio Rumah layak huni		Persentase rumah layak huni (%)
			Persentase cakupan akses air minum yang layak
		Persentase cakupan akses sanitasi layak	
	Persentase daerah tertinggal	Meningkatnya konektivitas antara wilayah pulau kecil dengan daratan utama dan antara desa dengan kota dalam mengurangi disparitas wilayah	Persentase desa tertinggal
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan daya saing berbasis ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas	Pendapatan perkapita
	Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan		Laju inflasi (%)
			Tingkat pengangguran terbuka
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	
	Peringkat daya saing daerah	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	Nilai Tukar Petani
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Sulawesi Barat

Tujuan	IKU Tujuan	Sasaran	IKU Sasaran
Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Indeks kajian lingkungan hidup daerah	Terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
		Terwujudnya pelestarian fungsi hutan	Persentase KPH yang beroperasi
	Luas lahan kritis	Terwujudnya pemantapan kawasan hutan	Luas Lahan Kritis yang ditangani

Reformasi Birokrasi, berdasarkan tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) periode RPJMD 2017 – 2022, terdapat pada tujuan kedua yang capaiannya diukur dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Visi, Misi dan Tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, oleh Gubernur sebagai kepala daerah dilaksanakan dengan dibantu oleh perangkat daerah yang didalamnya terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN). Perangkat daerah ini terdiri dari 3 jenis yaitu:

Tabel 2.3

Jenis dan Nama Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Jenis	Nama Perangkat Daerah
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 5. Dinas Sosial 6. Dinas Tenaga Kerja 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 9. Dinas Ketahanan Pangan 10. Dinas Lingkungan Hidup 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 12. Dinas Perhubungan 13. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik 14. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 16. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 17. Dinas Kelautan Dan Perikanan 18. Dinas Pariwisata 19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan 20. Dinas Perkebunan 21. Dinas Kehutanan 22. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 23. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Ukm 24. Dinas Transmigrasi 25. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 26. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat 2. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah 3. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 4. Badan Penghubung 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 7. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 8. Badan Kepegawaian Daerah 9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di dukung sejumlah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PNS terbagi atas 3 jenis jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional. Berikut ini data jumlah PNS di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat:

Tabel 2.4

Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2019

Jenis	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
JPT Madya	1	0	1	0.02

JPT Pratama	37	4	41	0.74
Administrator	152	39	191	3.43
Pengawas	359	248	607	10.90
Pelaksana	1450	1193	2643	47.45
Fungsional	1096	991	2087	37.47
Jumlah	2990	2580	5570	100.00

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019

Tabel 2.5

Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2019

Eselonisasi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
I.b	1	0	1	0.12
II.a	34	3	37	4.40
II.b	3	1	4	0.48
III.a	120	30	150	17.86
III.b	32	9	41	4.88
IV.a	356	246	602	71.67
IV.b	3	2	5	0.60
Jumlah	549	291	840	100.00

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019

Tabel 2.6

Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2019

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
I	14	5	19	0.34
II	483	276	759	13.63
III	1758	1782	3540	63.55
IV	735	517	1252	22.48
Jumlah	2990	2580	5570	100.00

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019

B. CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, secara terencana dan terintegrasi sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015-2019. Peraturan ini menetapkan target-target yang akan dicapai selama lima tahun pada 6 (enam) area perubahan, yang seiring waktu mengalami penyesuaian menjadi 8 area perubahan (enam) sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

Secara umum, capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi tahun 2015 – 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7

Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019

No.	Komponen Penilaian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Komponen Pengungkit					
1.	Manajemen Perubahan	n.a	1,64	1,71	2,04	2,10

2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	n.a	2,09	2,29	2,29	2,49
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	n.a	3,18	3,68	3,41	3,68
4.	Penataan Tata Laksana	n.a	1,95	2,25	2,22	2,24
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	n.a	8,89	9,08	9,20	9,78
6.	Penguatan Akuntabilitas	n.a	2,41	2,80	2,88	3,47
7.	Penguatan Pengawasan	n.a	3,28	3,56	3,63	4,21
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	n.a	1,99	2,97	3,00	3,04
Sub Total Komponen Pengungkit (A)		n.a	25,41	28,34	28,66	30,92
B	Komponen Hasil					
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	n.a	7,03	7,26	7,57	7,96
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	n.a	3,72	3,78	3,98	4,08
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	n.a	5,35	5,74	5,94	6,02
4.	Opini BPK	n.a	3,00	3,00	3,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	n.a	5,80	8,00	8,31	8,30
Sub Total Komponen Hasil (B)		n.a	24,90	27,78	28,80	29,36
Indeks Reformasi Birokrasi		n.a	50,31	56,12	57,46	60,28
Kategori		n.a	CC	CC	CC	B

Sumber : Olahan Data Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Oleh KEMENPAN R

Dari hasil penilaian Evaluasi Pelaksanaan Reforasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019, diketahui Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil melaksanakan berbagai perubahan serta program untuk meningkatkan reformasi birokrasi dari tahun ke tahun. Program perbaikan ini antara lain:


1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan pengorganisasian pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi baik di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun di tingkat perangkat daerah.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah memiliki agen perubahan.
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan budaya kerja melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengembangan Budaya Kerja Ide To Malaqbi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan penataan manajemen SDM dalam bentuk analisis jabatan dan analisis beban kerja, perhitungan pegawai serta proyeksi kebutuhan pegawai dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan kebutuhan organisasi dan menerapkan promosi jabatan secara terbuka.
5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang didukung dengan adanya komitmen atau peran serta pimpinan, yang terlihat dari adanya dokumen Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi.

Hasil survey yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

a. **Survei Internal**

1) **Integritas Jabatan**

Hasil survei internal atas integritas jabatan pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Keterangan :

- A = Responden yang memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.
- B = Responden telah memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan, namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.
- C = Responden yang tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

2) Integritas Organisasi

Survei internal terhadap integritas organisasi tahun 2019 menunjukkan indeks 3,15 dari skala 0 – 4. Adapun hasil integritas organisasi dari tahun 2016 – 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,12	3,09	2,66	3,00
2.	Integritas Kinerja Terkait Pengelolaan SDM	3,03	3,01	3,08	3,28
3.	Integritas Kerja dan Pelaksanaan Anggaran	2,97	3,11	3,03	3,19
4.	Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan dan Norma	3,28	3,35	2,80	3,14
Indeks Integritas Organisasi		3,10	3,14	2,89	3,15

Sumber : Olahan Data Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Oleh KEMENPAN RB

b. Survei Eksternal

Survei eksternal dilakukan kepada masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan hasil sebagai berikut:

No.	Survei Eksternal	Tahun	
		2018	2019
1.	Indeks Kualitas Pelayanan	3,32	3,32
2.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,40	3,44

Sumber : Olahan Data Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Oleh KEMENPAN RB

1. Hasil survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,32 dalam dari skala 0 – 4. Hasil ini yang menunjukkan masih terdapat selisih atau gap antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima. Selain itu, jika dibandingkan dari hasil survei tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan tidak terdapat peningkatan kepuasan *stakeholders* terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Hasil survei persepsi anti korupsi yang merupakan gambaran integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,44 dari skala 0 – 4. Hal tersebut menunjukkan

bahwa masyarakat masih memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan hasil survei persepsi tahun 2018 yang menunjukkan indeks 3,40, maka disimpulkan terdapat kenaikan persepsi *stakeholders* terhadap pembangunan anti korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

C. TANTANGAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Capaian reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum sebaik dalam lima tahun terakhir walaupun telah mencapai nilai indeks dengan kategori B, dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan. Berdasarkan tahun 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan antara lain:

1. Meningkatkan komunikasi dengan *stakeholders* terutama dalam rangka menginformasikan segala perbaikan atau inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Mendorong *role model* untuk menjadi contoh teladan serta pelatihan *agent of change* dalam mempercepat terjadinya perubahan serta melakukan monitoring secara berkala;
3. Mempercepat Langkah-langkah penyederhanaan birokrasi sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 390 tentang Langkah-langkah Strategis Dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi;
4. Melakukan Identifikasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan secara menyeluruh, serta evaluasi secara berkala atas implementasi peraturan perundang-undangan;
5. Meningkatkan analisis evaluasi organisasi secara menyeluruh dengan memperhatikan pada capaian kinerja organisasi yang berorientasi hasil (*outcome*), disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang berorientasi hasil/*resultoriented government* serta berupaya dilakukan revisi terhadap organisasi yang tidak berorientasi kinerja;
6. Menyusun SOP unit kerja berdasarkan pada peta bisnis proses yang menggambarkan *outcomes* organisasi secara utuh sehingga dapat dihasilkan SOP yang sesuai dengan kebutuhan layanan organisasi;
7. Meningkatkan peran pimpinan dalam penentuan rencana kinerja organisasi yang berorientasi hasil (*outcomes*). Pimpinan dapat terlibat secara langsung dalam pengembangan SAKIP yang berorientasi hasil (*outcome*), serta menuangkannya dalam pemantauan dan pengukuran kinerja secara elektronik diseluruh level perangkat daerah (SKPD);
8. Kinerja yang akan diwujudkan sebagai dasar dalam Menyusun proses bisnis, berisi program kegiatan yang dilaksanakan. Reviu proses bisnis dilanjutkan dengan reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi rincian atas pelaksanaan proses bisnis;
9. Memperkuat pengawasan dengan menyusun serta mengimplementasikan kebijakan gratifikasi, *whistle blowing system*, pencegahan benturan kepentingan, serta memonitoring pelaksanaannya dalam rangka penegakan integritas;
10. Membangun zona integritas pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, agar terdapat unit kerja yang ditetapkan oleh Tim Penilai Nasional memperoleh peredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai miniature reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
11. Mengintegrasikan semua pelaksanaan reformasi birokrasi dengan kinerja yang akan dicapai sehingga pelaksanaan RB lebih dapat dirasakan secara nyata manfaatnya oleh penerima manfaat/*stakeholders*.

Selain rekomendasi diatas yang disusun berdasarkan analisa permasalahan, pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1. Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan reformasi birokrasi pada RPJMD 2017 – 2022, yang capaiannya diukur dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi, menunjukkan sasaran yang ingin dicapai hanya menyebutkan 2 (dua) dari 8 (delapan) area reformasi birokrasi saja yaitu area penataan organisasi/kelembagaan dan area penataan

sistem manajemen SDM. Untuk menjamin tercapainya target indeks reformasi birokrasi yang diharapkan maka diperlukan perbaikan sasaran dan IKU sasaran sehingga semua area perubahan dapat terakomodir.

2. Reformasi birokrasi belum dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dan PNS serta masih bersifat eksklusif pada beberapa perangkat daerah yang bertanggungjawab langsung atau pada PNS yang bertugas mengukur capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.
3. Penerapan sistem merit manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 hanya mencapai nilai 188 yang masuk dalam kategori II (nilai 175-249) atau menunjukkan bahwa instansi dinilai **'Kurang'**, dan perlu dibimbing untuk melengkapi berbagai persyaratan sistem merit manajemen ASN.

Masih belum optimalnya pengelolaan manajemen ASN juga terlihat dari masih tingginya jumlah PNS dengan jabatan pelaksana (47.45%) dibandingkan dengan jabatan fungsional (37.47). Hal mengakibatkan menumpunya jumlah PNS tenaga administrasi yang tidak memiliki kompetensi teknis secara spesifik, dan berakibat pada kinerja PNS dan organisasi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memerlukan sistem pengukuran kompetensi yang mampu mengukur seluruh ASN, agar talenta yang ada dapat dipetakan dan dikembangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.

4. Pemanfaatan IT dalam pemberian pelayanan publik, pengembangan *e-office* dan pengarsipan modern belum dilaksanakan secara terencana dan merata diseluruh perangkat daerah. Untuk itu diperlukan *blue print* pengembangan *e-government* yang merangkum seluruh kebutuhan perangkat daerah terhadap pengembangan dan pemanfaatan IT di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan sumberdaya yang ada (terutama SDM dan Anggaran) menjadi lebih efektif dan efisien.
5. Penyederhanaan organisasi birokrasi sesuai dengan arahan presiden menjadi dua level dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi juga menyasar penyederhanaan di tingkat instansi pemerintah daerah. Hal ini berakibat pada diperlukannya evaluasi dalam rangka penataan organisasi guna menghasilkan komposisi pengaturan yang tidak menyebabkan munculnya permasalahan baru terutama pada budaya kerja, pola pikir aparatur, dan pencapaian kinerja organisasi.

Rekomendasi dan tantangan tersebut kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan program dan kegiatan *quick win* dan rencana aksi pada road map reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat periode 2020 – 2024.


BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020 – 2024

A. ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

Secara nasional, arah kebijakan reformasi birokrasi telah tertuang dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Berdasarkan Perpres tersebut, arah kebijakan reformasi birokrasi adalah pembangunan aparatur negara yang dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. Selain itu, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Visi reformasi birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Adapun pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 3.1 Pola Pikir Pencapaian Visi reformasi Birokrasi

Sumber: Perpres 81/2010


Dalam upaya mencapai visi tersebut, ditetapkan beberapa misi reformasi birokrasi, yaitu:

- Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mind set* dan *culture set*;
- Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
- Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator global diantaranya: Ease of Doing Business (Kemudahan Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank, Corruption Perceptions Index (Indeks Persepsi Korupsi) oleh Transparency International, Government Effectiveness Index (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh World Bank, dan Trust Barometer oleh Edelman. Selain akan diukur pada akhir periode Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, setiap indikator tersebut juga akan di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

- Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- Birokrasi yang Kapabel;
- Pelayanan Publik yang Prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah. Berikut gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024.



Terdapat tujuh indikator sasaran yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024. Di bawah ini adalah rincian dari indikator sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 beserta baseline tahun 2019 dan target pada tahun 2024.

Tabel. 3.1
indikator sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BASE LINE 2019	TARGET 2024
Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	1. Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi minimal baik	n.a	100%
	2. Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Predikat SAKIP minimal B		
	a. Kementerian/Lembaga	a. 96.40%	a. 100%
	b. Provinsi	b. 94,12%	b. 100%
	c. Kabupaten	c. 46,85%	c. 100%
	3. Persentase kementerian/Lembaga /pemerintah daerah dengan Opini BPK minimal WTP		
a. Kementerian/Lembaga	a. 94%	a. 100%	
b. Provinsi	b. 94%	b. 100%	
c. Kabupaten	c. 84.5%	c. 100%	
Birokrasi Yang Kapabel	1. Persentase kementerian/lembaga /pemerintah daerah dengan Indeks Kelembagaan baik	n.a	100%
	a. Kementerian/Lembaga		
	b. Provinsi		
	c. Kabupaten		
	2. Persentase kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dengan predikat penilaian SPBE minimal Baik (Indeks SPBE >2,6):	n.a	100%
	a. Kementerian/Lembaga	74%	100%
b. Provinsi	50%	80%	
c. Kabupaten	22%	50%	
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN 100	65,7 (2018)	100	
Pelayanan Publik Yang Prima	1. Persentase kementerian/Lembaga /pemerintah daerah dengan Indeks Pelayanan Publik yang Baik		
	a. Kementerian/Lembaga	59.52%	100%
	b. Provinsi	76.47%	100%
	c. Kabupaten	33.27%	100%

Sumber: Permenpan RB No. 25 Tahun 2020

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu:

- Nasional.** Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan Makro dan Meso. Makro. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro. Meso. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sector. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya.

2. **Instansional.** Pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kebijakan tersebut sebagaimana digariskan secara nasional melalui program makro, program meso, dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan program Reformasi Birokrasi nasional.

Adapun program mikro yang wajib di implementasikan di tingkat instansi termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan sasaran reformasi birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi dan program di level meso sebagaimana yang tertuang dalam Roadmap RB Nasional 2020-2024, adalah:

Tabel. 3.2
Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024

Program/Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi Yang Bersih & Akuntabel	Birokrasi Yang Kapaibel	Pelayanan Publik Yang Prima
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform); ▪ Penguatan nilai integritas; ▪ Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model; ▪ Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0. 	√	√	√
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan); ▪ Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi; ▪ Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP; ▪ Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan; ▪ Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun. 		√	
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asesment organisasi berbasis kinerja; ▪ Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen; ▪ Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi. 	√	√	√
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan Tata Kelola SPBE ▪ Penerapan Manajemen SPBE ▪ Penerapan Layanan SPBE ▪ Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata 	√	√	√

	8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	<p>kelola pemerintahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital); ▪ Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan; ▪ Mengimplementasikan digitalisasi arsip; ▪ Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan; ▪ Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku. ▪ Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik; ▪ Pengembangan proses bisnis instansi dan unit; ▪ Penyelarasan Proses bisnis dan SOP; 			
Sistem Manajemen SDM	10. Indeks Profesionalitas ASN 11. Indeks Merit System 12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional; ▪ Implementasi manajemen ASN berbasis merit system; ▪ Penetapan ukuran kinerja individu; ▪ Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala; ▪ Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja; ▪ Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi; ▪ Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN; ▪ Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN; ▪ Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool); ▪ Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN; 	√	√	√
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (collaborative and crosscutting); ▪ Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan 	√	√	√

		<p>kinerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatkan kualitas penyesuaian kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade); ▪ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; ▪ Penumbuhan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan anggaran; • Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja; 			
Pengawasan	<p>15. Maturitas SPIP</p> <p>16. Kapabilitas APIP</p> <p>17. Opini BPK</p> <p>18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi; ▪ Meningkatkan Kompetensi APIP; ▪ Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparaturnya); ▪ Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku; ▪ Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; ▪ Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; ▪ Penguatan pengendalian gratifikasi; ▪ Penguatan penanganan pengaduan dan komplain; ▪ Penguatan efektivitas manajemen risiko; ▪ Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; 	√		

Pelayanan Publik	<p>19. Indeks Pelayanan Publik</p> <p>20. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM) ▪ Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan; ▪ Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik; ▪ Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik 	√	√	√
------------------	--	--	---	---	---

		<p>dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; ▪ Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik; ▪ Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala; ▪ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala. ▪ Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat; ▪ Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat. 			
--	--	--	--	--	--

B. Sasaran Dan Indikator Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat

Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024 mengacu pada sasaran *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Birokrasi yang Kapabel
3. Pelayanan Publik yang Prima

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah. Adapun sasaran dan indikator Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran dan Indikator Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024

Sasaran	No	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1	Indeks perilaku anti korupsi	n.a	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	2	Nilai SAKIP	B	BB	BB	A	A
	3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	4	Survey persepsi anti korupsi	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 4	≥ 4
	5	Indeks Kapabilitas APIP	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 4	≥ 4
	6	Nilai Maturitas SPIP	3.1	3.1	3.3	3.3	3.4
	7	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Cukup informatif	Iformatif	informatif	Informatif	Sangat Informatif

Sasaran	No	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Birokrasi yang Kapabel	1	Indeks Kelembagaan	n.a	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	2	Predikat Indeks SPBE	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
	3	Indeks Profesionalitas ASN	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	4	Kategori Penerapan Sistem Merit	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Sangat Baik
Pelayanan Publik yang Prima	1	Indeks Pelayanan Publik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Secara umum, target indeks RB Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Target Indeks RB Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024

	Target				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks RB	B	BB	BB	A	A

Predikat hasil evaluasi RB (indeks RB) hanya dapat tercapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang dilakukan secara terencana, terintegrasi dan disiplin oleh setiap level organisasi yang ada di seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

C. QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI PROVINSI SULAWESI BARAT

Program percepatan (*Quick Wins*) adalah suatu inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. program *quick wins* dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *outcome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemilihan program *quick wins* juga didasarkan pada keinginan untuk segera memenuhi rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan adanya permasalahan yang dianggap mendesak untuk diselesaikan karena akan berdampak pada akselerasi pencapaian 8 (delapan) area perubahan.

Adapun program *quick wins* yang dipilih untuk setiap area pelayanan publik adalah:

Tabel 3.5

Program Quick Wins RB Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024

Area	Program Quick Wins
Manajemen perubahan	<i>One innovation one agency</i> yang didorong oleh agen perubahan dan kompetisi antar perangkat daerah.
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	Penyederhanaan Perangkat Daerah yang terkait dengan perizinan dan investasi;
Penataan Tatalaksana	Penyusunan dan Implementasi Peta Proses Bisnis, Standar Pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur.
Penataan Sistem Manajemen SDM	Pembentukan dan penguatan UPTD <i>assessment center</i> ;
Penguatan Akuntabilitas	Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi
Pengawasan	Penetapan unit kerja Zona Interitas, WBK dan WBBM

Pencapaian target program *quick wins* yang bersifat jangka pendek paling lambat tahun 2021, sehingga pelaksanaannya harus didukung dan oleh Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai program/kegiatan prioritas.

D. RINCIAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 – 2024

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang memasuki periode ketiga atau terakhir, mengakibatkan program dan kegiatan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus searah dengan kebijakan, arah dan sasaran reformasi birokrasi nasional, serta mendukung RPJMD 2017-2021. Rincian program dan pelaksanaan RB Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat periode 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

Area Perubahan	Program/ Kegiatan	PIC	Output	Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Manajemen Perubahan	Penguatan Road Map dan Rencana Aksi Pelaksanaan RB	<ul style="list-style-type: none"> Biro Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Road Map RB dan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Hasil Monev Pelaksanaan RB 	√	√			
	Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i>	<ul style="list-style-type: none"> Biro Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil monev agen perubahan Inovasi yang dihasilkan 	√	√	√	√	√
	Penguatan <i>ownership</i> pegawai terhadap nilai-nilai organisasi	Perangkat Daerah	Kegiatan untuk meningkatkan komitmen pegawai terkait nilai-nilai Ide To Malaqbi	√	√	√	√	√
Deregulasi Kebijakan	Harmonisasi penyusunan produk hukum	Biro Hukum	Matriks/ <i>mapping</i> proses harmonisasi	√	√	√	√	√
	<i>Rebuilding</i> dan Pengembangan Sistem Hukum Onlinedi lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"> Biro Hukum Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan statistik 	Sistem Hukum Online dengan fitur yang terintegrasi dan <i>user friendly</i>	√	√			
	Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"> Biro Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 	Indeks Kualitas Kebijakan		√	√	√	√
	Pengembangan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Biro Hukum Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan 	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	√	√	√	√	√

Area Perubahan	Program/ Kegiatan	PIC	Output	Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		statistik						
Penataan Organisasi	Assesment organisasi berbasis kinerja (evaluasi kelembagan)	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Hasil <i>assesment</i> organisasi	√	√	√	√	√
	Penyederhanaan birokrasi	Biro Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Struktur organisasi hasil penyederhanaan ▪ Penyesuaian Jabatan Struktural ke Fungsional 	√				
	Analisis jabatan dan evaluasi jabatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biro Organisasi dan Tata Laksana ▪ Perangkat Daerah 	Hasil Anjab dan Evjab berdasarkan struktur baru, untuk memastikan kualifikasi pejabat yg menduduki jabatan sesuai dg standar kompetensi yg ditetapkan.	√	√			

Penataan Tata Laksana	Penyusunan peta proses bisnis	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Peta proses bisnis	√	√			
	Revitalisasi SOP	a. Biro Hukum b. Perangkat Daerah	Dokumen SOP	√	√			
	Pengembangan dan monev Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan statistik ▪ Perangkat Daerah 	Hasil pengembangan dan monev SPBE	√	√	√	√	√
	Implementasi dan monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan statistik	Hasil monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik	√	√	√	√	√
	Implementasi manajemen mutu ISO 9001:2015 pada unit-unit Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	Sertifikasi ISO 9001:2015	√	√	√	√	√
	Penguatan pelaksanaan kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ▪ Perangkat Daerah 	Hasil pengawasan kearsipan internal dan eksternal	√	√	√	√	√
	Penguatan Sistem Penataan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPKPD ▪ Perangkat Daerah 	Indeks Pengelolaan Aset	√	√	√	√	√

Penataan Sistem Manajemen SDM	Analisa Kebutuhan Jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Kepegawaian Daerah ▪ Perangkat Daerah 	Hasil pemetaan kebutuhan jabatan fungsional		√			
	Evaluasi hasil pengembangan kompetensi pegawai	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Hasil evaluasi pengembangan kompetensi pegawai	√	√	√	√	√
	Implementasi manajemen SDM berbasis merit	Badan Kepegawaian Daerah	Pelaksanaan manajemen SDM berbasis merit	√	√	√	√	√
	Pelaksanaan talent management (termasuk <i>talent pool</i>)	Badan Kepegawaian Daerah	Kegiatan <i>talent management</i> (termasuk <i>talent pool</i>)	√	√	√	√	√

	Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia terintegrasi	Badan Kepegawaian Daerah	Kegiatan MSDM terintegrasi	√	√	√	√	√
Penguatan akuntabilitas	Penyusunan RPJMD 2022 – 2026 dan RENSTRA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA ▪ Perangkat Daerah 	a. RPJMD 2022-2026 b. Rencana Strategis SKPD	√				
	Penyelarasan vertikal (<i>cascading</i>) dan horizontal (<i>alignment</i>) indikator kinerja antar tingkat dan antar unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA ▪ Perangkat Daerah 	Matriks Keselarasan Kinerja	√	√	√	√	√
	Penerapan alokasi anggaran berbasis kinerja	BAPPEDA	Alokasi Anggaran Berbasis Kinerja		√	√	√	√
	Peningkatan kapasitas pengelola akuntabilitas kinerja	BAPPEDA	Kegiatan peningkatan kapasitas	√	√	√	√	√
	Pengelolaan kinerja unit kerja secara digital	BAPPEDA	Pengembangan dan pemanfaatan IT untuk pengelolaan kinerja	√	√	√	√	√
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi	Inspektorat	Laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	√	√	√	√	√
	Pemberian insentif dan disinsentif atas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAPPEDA ▪ Badan Kepegawaian Daerah 	Penghargaan dan sanksi kinerja kepada pegawai dan unit kerja		√	√	√	√

Penguatan Pengawasan	Implementasi kebijakan pengendalian pelaporan gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Perangkat Daerah 	Kegiatan pengendalian pelaporan gratifikasi	√	√	√	√	√
	Implementasi dan pemantauan penerapan manajemen risiko	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Perangkat Daerah 	Kegiatan implementasi manajemen risiko	√	√	√	√	√
	Implementasi dan pemantauan penanganan pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Perangkat Daerah 	Kegiatan implementasi penanganan pengaduan	√	√	√	√	√
	Implementasi whistleblowing system	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat 	Kegiatan implementasi whistleblowing system	√	√	√	√	√
	Pembangunan zona integritas	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Perangkat Daerah 	Keberadaan unit yang memperoleh predikat WBK/WBBM	√	√	√	√	√
	Peningkatan kapabilitas APIP	Inspektorat	Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP	√	√	√	√	√
	Transparansi pengelolaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> BPKPD 	Publikasi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran	√	√	√	√	√
Peningkatan Kualitas Pelayanan	Pengembangan dan implementasi inovasi pelayanan	Perangkat Daerah	Inovasi dalam penyelenggaraan layanan	√	√	√	√	√
	Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana layanan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah 	Sarana dan prasarana layanan	√	√	√	√	√
	Peningkatan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan statistik	Sistem informasi pelayanan publik	√	√	√	√	√

	Pengelolaan konsultasi dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Perangkat Daerah 	Laporan hasil pengelolaan konsultasi dan pengaduan	√	√	√	√	√
	Penyempurnaan dan implementasi standar pelayanan dan maklumat pelayanan di setiap unit kerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Biro Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah 	Standar dan Maklumat Pelayanan	√	√	√	√	√
	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Biro Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah 	Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat					

E. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senantiasa dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang tertuang dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010, yaitu:

- a. **Outcomes oriented.** Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan reformasi birokrasi harus dapat mencapai hasil (*outcomes*) yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa pada pemerintahan kelas dunia.
- b. **Terukur.** Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya.
- c. **Efisien.** Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional.
- d. **Efektif.** Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran reformasi birokrasi.
- e. **Realistik.** *Outputs* dan *outcomes* dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan secara realistis dan dapat dicapai secara optimal.
- f. **Konsisten.** Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan instansi, termasuk individu pegawai.
- g. **Sinergi** Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi tahapan kegiatan lainnya, satu program harus memberikan dampak positif bagi program lainnya.
- h. **Inovatif.** Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi organisasi untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan *best practices* untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.
- i. **Kepatuhan.** Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. **Dimonitor.** Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimonitor secara melembaga untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat dilakukan perbaikan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 mendefinisikan monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya.

Selanjutnya, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

1. Pelaksanaan Monitoring

Secara umum tujuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi adalah;

- a. Menjaga agar pelaksanaan program/kegiatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan *road map* dan rencana kerja.

- b. Menemukan dan memastikan masalah yang timbul dapat diatasi secepat mungkin.
- c. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan dalam *road map*.

Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar kegiatan yang dituangkan dalam *Road Map* dan/atau rencana kerja reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Untuk itu, pelaksanaan monitoring harus dilakukan secara periodik dan terorganisir. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dalam dua (2) tingkatan, yaitu :

1. **Pada lingkup Perangkat Daerah**, monitoring dilakukan paling sedikit satu kali dalam setiap bulan pada tahun anggaran berjalan melalui pertemuan rutin yang dipimpin Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab ditingkat unit. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas capaian rencana aksi berupa kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis ditingkat perangkat daerah. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit yang melaksanakan program *Quick Wins*, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
2. **Pada lingkup tingkat Provinsi**, monitoring dilakukan paling sedikit satu kali dalam tiga bulan pada tahun anggaran berjalan pertemuan rutin yang dipimpin Sekretaris Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas capaian *road map* reformasi birokrasi berupa kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis di tingkat provinsi.

Dalam pelaksanaan monitoring tersebut, perlu dilengkapi dengan pengisian instrumen monev dan/atau dokumentasi lain yang ditentukan.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian antara target dengan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dalam rentang waktu semesteran dan tahunan, dengan tujuan untuk :

1. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan;
2. Menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu periode tertentu;
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. Memberikan saran/rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi selanjutnya.

Evaluasi ini dilakukan secara internal maupun oleh eksternal. Secara internal evaluasi dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan secara eksternal dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi rekomendasi atau bahan perbaikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Sulawesi Barat di tahun-tahun berikutnya.

B. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dipengaruhi oleh beberapa aspek yang menjadi kunci keberhasilan, karena diyakini cukup berpengaruh bagi efektivitas pelaksanaan program yang telah ditetapkan, antara lain:

1) Komitmen dan Kepemimpinan

Komitmen menjadi pintu masuk bagi tahap pelaksanaan kegiatan lainnya, ini dikarenakan posisinya sebagai fondasi dasar bertindak para anggota. Komitmen perlu ditanamkan oleh setiap anggota sebagai janji akan melaksanakan apa yang telah digariskan sebelumnya,

dalam hal ini adalah terkait monitoring dan evaluasi. Dalam rangka pencapaian program dalam *Roadmap*, diharapkan adanya komitmen untuk menjadikan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai pemantauan kegiatan organisasi yang sedang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sekaligus menjadi ajang evaluasi bahwa masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan juga perlu dipertahankan apabila ada beberapa hal yang patut diapresiasi. Komitmen di sini adalah adanya sikap kritis dan objektif dalam proses monitoring dan evaluasi, sehingga hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

Hal lainnya yang berkaitan dengan komitmen adalah perlu adanya kepemimpinan yang mewadahi, memotivasi dan mengarahkan para pegawai untuk bertindak sesuai dengan arahan (*guideline*) yang telah ada untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, kepemimpinan yang ideal adalah sikap kepemimpinan yang mampu melaksanakan proses monitoring dan evaluasi yang berujung pada hasil monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu minim kesalahan antara apa yang telah direncanakan dengan apa yang telah dilaksanakan, berupa adanya hasil yang telah muncul dan dapat diketahui oleh semua anggota organisasi; tersusunnya dokumen, data serta informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dari awal hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Jadi, kepemimpinan yang ideal pada tataran ini dapat kita pandang sebagai sikap yang dapat menjadikan komitmen para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara objektif dan kritis.

2) Budaya Kerja

Sebagai bagian dari *change management*, kedudukan budaya kerja sebagai sebagai pendorong lahirnya paradigma baru dalam reformasi birokrasi sangatlah besar. Paradigma baru ini terutama dalam menempatkan kembali peran dan tanggungjawab pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Sulawesi Barat, dimana semua perangkat daerah dan ASN memiliki peran dan tanggung jawab yang sama besarnya. Hal ini karena pelaksanaan reformasi birokrasi telah sampai pada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Sehingga tidak ada lagi waktu mengulur pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi dalam menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Budaya kerja sebagai faktor kunci berubahnya paradigma tersebut, telah ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengembangan Budaya Kerja Ide To Malaqbi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, pelaksanaan budaya kerja untuk meningkatkan kinerja, menumbuhkan kembangkan semangat dan etos kerja, tanggungjawab moral Aparatur Sipil Negara serta pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*), Aparatur Sipil Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat;

3) Dukungan Sumber Daya

Keberhasilan dalam implementasi *Roadmap* Tahun 2020-2024 perlu didukung dengan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi, peran sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu keberlangsungan dan keberhasilan kinerja organisasi. Pengembangan kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur perlu selalu diupayakan secara kontinyu dan sistematis, sehingga mampu melaksanakan program reformasi secara tepat guna dan berhasil guna. Terlebih lagi jika diingat bahwa kondisi lingkungan strategis organisasi pemerintah telah demikian berkembang, yang semakin menuntut eksistensi aparatur negara yang transparan, bersih dan berwibawa, handal, bermoral, profesional, efektif dan efisien. Beberapa kriteria sumber daya manusia yang dapat mendukung penerapan *Roadmap* antara lain mencakup: (a) komitmen; (b) integritas; (c) tanggung jawab; (d) partisipatif atau gotong royong; dan (e) kompeten.

Selain itu, disadari bahwa setiap upaya perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan mempunyai konsekuensi terhadap kebutuhan anggaran melalui penyusunan dan penerapan *Roadmap* ini. Kebutuhan dukungan pembiayaan dimaksud terkait dengan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Ketersediaan anggaran ini juga terkait dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini penting sebagai penunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Provinsi

Sulawesi Barat. Sarana dan prasana yang dimaksud dapat berupa fisik maupun infrastruktur teknologi informasi.

Keterlibatan seluruh komponen organisasi, merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mensukseskan Reformasi Birokrasi di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat. Upaya pengalokasian seluruh sumber daya juga akan dijalankan seiring dengan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana.

4) **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan**

Dalam upaya menjamin pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 ini, maka diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Monitoring dilakukan untuk memastikan program telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam monitoring ini juga dilakukan identifikasi terkait tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan program dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis, sekaligus dapat dilakukan koreksi secara langsung agar tidak terjadi penyimpangan terhadap program yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan implementasi *Roadmap* secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan setiap semesteran, tahunan atau sesuai kebutuhan. Evaluasi membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan kedepan sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis.

BAB V

PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengintegrasian program dan kegiatan pendukung. Reformasi birokrasi, sesungguhnya bukan perubahan yang bersifat transisional melainkan perubahan yang bersifat transformasional. Dalam pelaksanaannya diperlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Tantangan dan hambatan dalam pencapaian birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) tahun 2024 di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat dikurangi bahkan dihilangkan dengan komitmen dari semua pihak dan dukungan kebijakan yang berpihak. Sesungguhnya penilaian akan keberhasilan reformasi birokrasi diukur dari meningkatnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.

Lampiran 1.

**FORM RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT/DINAS/BADAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN**

Area Perubahan	Kegiatan/ Program	PIC	Target <i>Output</i>	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Manajemen perubahan					
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan					
Penataan Organisasi/ Kelembagaan					
Penataan Tatalaksana					
Penataan Sistem Manajemen SDM					
Penguatan Akuntabilitas					
Pengawasan					
Pelayanan Publik					

Mengetahui

Ketua Tim Reformasi Birokrasi

Level Perangkat Daerah

Lampiran 2.

FORM MONEV RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT/DINAS/BADAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN

Area Perubahan	Kegiatan/ Program	PIC	Target Output	Progress Pencapaian Output	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
Manajemen perubahan							
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan							
Penataan Organisasi/ Kelembagaan							
Penataan Tatalaksana							
Penataan Sistem Manajemen SDM							
Penguatan Akuntabilitas							
Pengawasan							
Pelayanan Publik							

Mengetahui

Ketua Tim Reformasi Birokrasi

Level Perangkat Daerah

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO, AP, MM

Pangkat : Pembina Tk. I/ IV.b

NIP. : 19740112 199311 1 001